

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem E-Court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa sistem E-Court dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik guna mewujudkan peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Namun kenyataannya, implementasi e-Court di Pengadilan Agama kelas 1 A kota Jambi masih menghadapi kendala. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan e-Court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi? (2) Apa saja faktor yang menjadi kendala serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yakni mengkaji norma hukum positif dan membandingkannya dengan praktik di lapangan melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak berperkara. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* (ketentuan ideal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019) dengan *das sein* (pelaksanaan nyata di lapangan), di mana meskipun secara administratif e-Court telah berjalan 100%, praktiknya masih terganggu oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana, edukasi masyarakat, dan pelatihan SDM agar pelaksanaan e-Court dapat benar-benar mewujudkan asas keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata kunci: E-Court, Hukum Perdata, Perceraian, PERMA, sistem Peradilan Elektronik, Peradilan Agama.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the E-Court system in divorce cases at the Jambi Religious Court based on Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Court Proceedings. Article 2 of this regulation states that the E- Court system serves as a legal foundation for conducting case administration and court sessions electronically, aiming to achieve a professional, transparent, accountable, effective, efficient, and modern judiciary. In practice, however, several obstacles hinder its effectiveness. The research problem is formulated as follows: (1) How is the E-Court implemented in divorce cases at the Jambi Religious Court? (2) What are the obstacles and how are they addressed? This is an empirical juridical study with a qualitative approach, comparing legal norms with real-world practice through interviews with judges, court clerks, and litigants. The findings reveal a gap between *das sollen* (the ideal provisions of Article 2 of PERMA 1/2019) and *das sein* (the actual implementation), where although the administrative aspects of E-Court have reached 100%, its effectiveness is hampered by limited infrastructure, low digital literacy among users, and insufficient outreach. Thus, further improvements in technology, public education, and human resource training are required to ensure that E-Court truly fulfills the principle of a judicial process that is simple, fast, and low-cost.

Keywords: E-Court, Civil Law, Divorce, PERMA, electronic judicial system, Religious Court.